



SALINAN

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural bagi Pejabat Fungsional Analis Data Ilmiah, perlu menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah;
- b. bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai instansi pembina, perlu menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah dan diberi kewenangan untuk menetapkan pedoman penyelenggaraan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah, perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan pelatihan bagi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Berita Negara Nomor 6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analisis Data Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1568);
5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Jabatan Fungsional Analisis Data Ilmiah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis data ilmiah.
4. Pejabat Fungsional Analisis Data Ilmiah yang selanjutnya disebut Analisis Data Ilmiah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan analisis data ilmiah.
5. Standar Kompetensi Analisis Data Ilmiah yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analisis Data Ilmiah.
6. Uji Kompetensi dalam proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Analisis Data Ilmiah dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
7. Pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Data Ilmiah yang selanjutnya disingkat PJFADI adalah pelatihan didesain untuk membekali kandidat dan/atau Pejabat Fungsional Analisis Data Ilmiah tentang kompetensi teknis analisis data ilmiah, manajemen data ilmiah, sosial kultural dalam kelompok analisis data ilmiah, serta pengembangan karier sebagai Pejabat Fungsional Analisis Data Ilmiah.
8. Pelatihan Klasikal adalah pelatihan yang strategi pembelajarannya dilakukan dalam satu waktu, tempat,

- dan kegiatan yang sama antara tenaga pelatihan dengan peserta pelatihan yang ditandai dengan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.
9. Penyelenggaraan PJFADI dalam Situasi dan Kondisi Normal Dilaksanakan secara Terintegrasi yang selanjutnya disebut Pelatihan Bauran adalah PJFADI yang dilaksanakan dengan mengombinasikan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dan proses pembelajaran secara daring.
 10. Penyelenggaraan PJFADI secara Jarak Jauh dalam Situasi dan Kondisi Pandemi atau Keadaan Kahar yang selanjutnya disebut Pelatihan Jarak Jauh adalah pembelajaran kolaboratif yang sepenuhnya dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional.
 11. Sistem Manajemen Pembelajaran atau *Learning Management System* yang selanjutnya disebut LMS adalah pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang didesain sebagai sistem untuk pengelolaan pembelajaran dan pelatihan.
 12. Pembelajaran Sinkron adalah pembelajaran yang dilakukan oleh peserta dan tenaga pelatihan secara langsung dalam waktu dan tempat yang bersamaan baik secara tatap muka di dalam kelas dan tatap maya dalam pembelajaran daring.
 13. Pembelajaran Asinkron adalah pembelajaran yang dilakukan oleh peserta secara mandiri baik melalui media pembelajaran yang disediakan di LMS dan penugasan yang diberikan.
 14. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran PJFADI.
 15. Hasil Belajar adalah capaian pembelajaran dari setiap mata pelatihan yang dilaksanakan oleh peserta.
 16. Penugasan Analisis Data Ilmiah adalah analisis terhadap data secara ilmiah yang meliputi perencanaan terkait analisis data ilmiah, pengelolaan data ilmiah, dan penyampaian data ilmiah.
 17. Mata Pelatihan adalah materi ajar yang dibangun berdasarkan bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau pertimbangan dari bahan kajian atau sejumlah keahlian dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang dirumuskan dalam Kurikulum.
 18. Jam Pembelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.
 19. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.

20. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.

BAB II STRUKTUR MATA PELATIHAN

Pasal 2

Mata Pelatihan PJFADI dikelompokkan:

- a. Jabatan Fungsional;
- b. orientasi program pelatihan; dan
- c. Uji Kompetensi.

Pasal 3

Mata Pelatihan untuk Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. pengenalan ilmu data dalam Analisis Data Ilmiah;
- b. penelusuran dan pengelolaan data dan informasi ilmiah;
- c. pengumpulan dan persiapan data;
- d. manajemen data;
- e. basis data;
- f. *data mining*;
- g. analisis dan interpretasi data;
- h. pengembangan karier Jabatan Fungsional Analisis Data Ilmiah;
- i. membangun komunikasi dan tim efektif;
- j. teknik visualisasi data;
- k. teknik penulisan dan publikasi ilmiah; dan
- l. rancangan kerja analisis data.

Pasal 4

Mata Pelatihan orientasi program pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. penjelasan kebijakan penyelenggaraan PJFADI;
- b. membangun komitmen belajar; dan
- c. penjelasan teknis pelaksanaan presentasi Penugasan Analisis Data Ilmiah.

Pasal 5

Mata Pelatihan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. pelaksanaan Penugasan Analisis Data Ilmiah;
- b. bimbingan penyusunan laporan Penugasan Analisis Data Ilmiah; dan
- c. presentasi hasil Penugasan Analisis Data Ilmiah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai ringkasan Mata Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III METODE PELATIHAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PJFADI dapat dilaksanakan melalui skema Pelatihan:
 - a. Klasikal;
 - b. Bauran; dan/atau
 - c. Jarak Jauh.
- (2) Skema pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pendekatan andragogi dengan menerapkan objek pembelajaran.
- (3) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan proses pembelajaran yang mengharuskan peserta berpartisipasi aktif dalam setiap kesempatan yang ada, saling asah, saling asih, dan saling asuh.

Pasal 8

Proses pembelajaran PJFADI menggunakan metode:

- a. belajar mandiri;
- b. pemaparan;
- c. sumbang saran;
- d. studi kasus;
- e. diskusi;
- f. demonstrasi;
- g. pemecahan masalah;
- h. presentasi;
- i. praktik; dan
- j. bimbingan atas penugasan yang diberikan.

Pasal 9

- (1) Alokasi waktu dalam JP disesuaikan dengan skema penyelenggaraan sebagai berikut:
 - a. Pelatihan Klasikal dilaksanakan selama 185 (seratus delapan puluh lima) JP atau setara dengan 28 (dua puluh delapan) hari kerja;
 - b. Pelatihan Bauran dilaksanakan selama 206 (dua ratus enam) JP atau setara dengan 33 (tiga puluh tiga) hari kerja; dan
 - c. Pelatihan Jarak Jauh dilaksanakan selama 204 (dua ratus empat) JP atau setara dengan 31 (tiga puluh satu) hari kerja.
- (2) Skema penyelenggaraan Pelatihan Bauran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan selama 28 (dua puluh delapan) hari tatap muka dan 5 (lima) hari *e-learning*.

BAB IV PESERTA PELATIHAN

Pasal 10

Persyaratan peserta sebagai berikut:

- a. PNS dari formasi Analis Data Ilmiah ahli melalui pengangkatan pertama atau PNS alih jabatan;
- b. sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti seluruh proses pelatihan yang dibuktikan dengan surat

- keterangan sehat dari dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. usulan mengikuti pelatihan dari unit kerja yang membidangi kepegawaian instansi, yang dibuktikan dengan melampirkan surat usulan; dan
 - d. kualifikasi pendidikan paling rendah program sarjana atau program diploma IV yang dibuktikan dengan melampirkan kopi ijazah.

Pasal 11

- (1) Peserta dapat berasal dari alih jabatan dan Penyetaraan Jabatan yang membutuhkan pengembangan kompetensi Analisis Data Ilmiah.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Data Ilmiah dan pembekalan tugas Analisis Data Ilmiah yang ditandatangani oleh kepala unit kerja yang membidangi kepegawaian instansi.

BAB V TENAGA PELATIHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Tenaga pelatihan dalam penyelenggaraan PJFADI terdiri atas:

- a. tenaga pelatihan akademis; dan
- b. tenaga pelatihan nonakademis.

Bagian Kedua Tenaga Pelatihan Akademis

Pasal 13

Tenaga Pelatihan akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:

- a. widyaiswara;
- b. fasilitator;
- c. tenaga ahli;
- d. pembimbing; dan
- e. penguji.

Pasal 14

Persyaratan widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebagai berikut:

- a. menduduki Jabatan Fungsional widyaiswara; dan
- b. pernah mengikuti pelatihan untuk pelatih PJFADI.

Pasal 15

Persyaratan fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebagai berikut:

- a. kualifikasi pendidikan paling rendah program sarjana;
- b. memiliki spesialisasi terhadap materi yang dibuktikan dalam portofolio atau *curriculum vitae*;

- c. mendapatkan rekomendasi dari pimpinan instansi/pimpinan unit kerja; dan
- d. telah mengikuti pelatihan untuk pelatih PJFADI.

Pasal 16

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan tenaga pelatihan yang ditunjuk karena keahlian dan kepakarannya dibutuhkan untuk menunjang proses pelaksanaan PJFADI dari instansi penyelenggara atau di luar instansi penyelenggara.

Pasal 17

Persyaratan pembimbing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d sebagai berikut:

- a. kualifikasi pendidikan paling rendah program magister;
- b. mempunyai pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Analis Data Ilmiah;
- c. menduduki Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah ahli madya atau sumber daya manusia iptek lainnya yang memiliki Jabatan Fungsional jenjang ahli madya;
- d. mendapatkan rekomendasi dari pimpinan instansi/pimpinan unit kerja; dan
- e. telah mengikuti pelatihan untuk pelatih PJFADI.

Pasal 18

Persyaratan penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e sebagai berikut:

- a. kualifikasi pendidikan paling rendah program magister;
- b. mempunyai pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Analis Data Ilmiah;
- c. menduduki Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah ahli madya atau sumber daya manusia iptek lainnya yang memiliki Jabatan Fungsional jenjang ahli madya;
- d. mendapatkan rekomendasi dari pimpinan instansi/pimpinan unit kerja; dan
- e. telah mengikuti pelatihan untuk pelatih PJFADI.

Bagian Ketiga

Tenaga Pelatihan Nonakademis

Pasal 19

Tenaga pelatihan nonakademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:

- a. pengelola pelatihan;
- b. penyelenggara pelatihan; dan
- c. penyelenggara pembelajaran *e-learning*.

Pasal 20

Tenaga pelatihan nonakademis bertugas mempersiapkan dan memperlancar pelaksanaan PJFADI secara manajerial dan teknis.

Pasal 21

Persyaratan tenaga pelatihan nonakademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sebagai berikut:

- a. mampu menggunakan aplikasi pembelajaran secara daring;
- b. mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung;
- c. telah mengikuti pelatihan untuk pengelola pelatihan yang diselenggarakan oleh BRIN atau penyelenggara pelatihan yang lain; dan
- d. telah mengikuti pelatihan untuk penyelenggara yang diselenggarakan oleh BRIN atau penyelenggara pelatihan yang lain.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 22

Sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan PJFADI melalui pembelajaran klasikal meliputi:

- a. bahan ajar;
- b. papan tulis;
- c. *flip chart*;
- d. perangkat audio;
- e. komputer;
- f. aplikasi LMS berbasis laman;
- g. perangkat audio visual dan multimedia; dan
- h. sarana lainnya yang mendukung program pelatihan.

Pasal 23

Prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan melalui PJFADI pembelajaran klasikal antara lain terdiri atas:

- a. ruang kelas;
- b. ruang diskusi dan belajar;
- c. ruang seminar;
- d. ruang sekretariat;
- e. ruang makan;
- f. fasilitas olahraga;
- g. unit kesehatan;
- h. tempat ibadah;
- i. asrama bagi peserta;
- j. akses internet;
- k. aplikasi komunikasi untuk melakukan daring; dan
- l. prasarana lainnya yang mendukung program pelatihan.

Pasal 24

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan PJFADI melalui pembelajaran daring meliputi:

- a. bahan ajar;
- b. media pembelajaran lainnya;
- c. komputer;
- d. akses internet;
- e. aplikasi LMS berbasis laman;
- f. aplikasi komunikasi untuk melakukan daring; dan
- g. sarana dan prasarana lainnya yang mendukung program pelatihan.

Pasal 25

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan PJFADI melalui Pelatihan Bauran sebagai berikut:

- a. pada saat tatap muka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23; dan
- b. pada saat *e-learning* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

BAB VII

PENYELENGGARA PELATIHAN

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan PJFADI dilaksanakan oleh:
 - a. unit kerja BRIN yang menyelenggarakan pengembangan kompetensi; dan/atau
 - b. lembaga pelatihan pemerintah terakreditasi dan diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan PJFADI.
- (2) Lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berkoordinasi dengan unit kerja BRIN yang menyelenggarakan pengembangan kompetensi BRIN.

BAB VIII

TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

Penyelenggaraan PJFADI dilakukan sesuai dengan tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 28

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan oleh unit kerja BRIN yang menyelenggarakan pengembangan kompetensi secara terprogram dan terintegrasi.

Pasal 29

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas:

- a. penawaran pelatihan;
- b. pengusulan peserta pelatihan;
- c. inventarisasi dan seleksi peserta pelatihan;
- d. pemanggilan peserta pelatihan;
- e. registrasi dan verifikasi daring peserta pelatihan;
- f. penjadwalan dan penetapan fasilitator;
- g. penyiapan kelengkapan pelatihan; dan
- h. pengurusan administrasi lainnya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 30

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan oleh unit kerja BRIN yang menyelenggarakan pengembangan kompetensi.

Pasal 31

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas:

- a. pembukaan pelatihan;
- b. kehadiran peserta dan fasilitator;
- c. proses pembelajaran Mata Pelatihan;
- d. penugasan pelatihan;
- e. bimbingan penyusunan Penugasan Analisis Data Ilmiah;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. dokumentasi dan kelengkapan pembelajaran.

Pasal 32

Ketentuan mengenai rincian kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 33

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh tim penjamin mutu pelatihan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala unit kerja BRIN yang menyelenggarakan pengembangan kompetensi.

Pasal 34

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan pada setiap kali penyelenggaraan PJFADI.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap:
 - a. pelatihan; dan
 - b. pascapelatihan.
- (3) Evaluasi dilakukan oleh unit kerja BRIN yang menyelenggarakan pengembangan kompetensi.
- (4) Evaluasi terhadap pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. peserta;
 - b. tenaga pelatihan akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sampai dengan huruf d; dan
 - c. pelaksanaan pelatihan.

Pasal 35

Penilaian terhadap peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a dilaksanakan melalui pengamatan dan penilaian terhadap proses pembelajaran dan penugasan pelatihan terdiri atas:

- a. kegiatan belajar mengajar, pemahaman materi, penyelesaian tugas Mata Pelatihan yang diberikan dalam pembelajaran, dan evaluasi akademik; dan
- b. Uji Kompetensi meliputi penilaian proses Penugasan Analisis Data Ilmiah dan presentasi hasil Penugasan Analisis Data Ilmiah.

Pasal 36

- (1) Persentase penilaian terhadap peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:
 - a. kegiatan belajar mengajar dengan bobot penilaian sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. penilaian Uji Kompetensi dengan bobot 60% (enam puluh persen).
- (2) Persentase bobot penilaian kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penilaian pemahaman materi dengan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen), dengan indikator penilaian sebagai berikut:
 1. kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali materi yang diajarkan; dan
 2. kemampuan peserta berperan aktif dalam pembelajaran melalui bertanya, menanggapi, diskusi, dan memberikan argumentasi yang sesuai dengan materi yang diajarkan; dan
 - b. penilaian penugasan mata pelatihan dengan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen) diperoleh melalui penugasan yang diberikan fasilitator secara individu dan kelompok.
- (3) Persentase penilaian Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Penilaian Proses Bimbingan Laporan Penugasan Analisis Data Ilmiah dengan bobot 30% (tiga puluh persen), dengan indikator penilaian:
 1. kemampuan peserta dalam penguasaan materi Penugasan Analisis Data Ilmiah; dan
 2. kemampuan peserta dalam menyusun Laporan Penugasan Analisis Data Ilmiah; dan
 - b. persentase hasil Penugasan Analisis Data Ilmiah dengan bobot 30% (tiga puluh persen), dengan indikator penilaian:
 1. kemampuan peserta dalam penguasaan materi Penugasan Analisis Data Ilmiah; dan
 2. kemampuan peserta dalam mengembangkan keterampilan teknis dan kreativitas.
- (4) Kriteria penilaian terhadap peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. sangat baik dengan nilai 90,00 (sembilan puluh koma nol) sampai dengan 100 (seratus);
 - b. baik dengan nilai 80,00 sampai dengan 89,99 (delapan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan);

- c. cukup dengan nilai 70,00 (tujuh koma nol) sampai dengan 79,99 (tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan); dan
- d. tidak lulus dengan nilai kurang dari 70,00 (tujuh puluh koma nol).

Pasal 37

- (1) Selain presentase penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, aspek sikap dan perilaku menjadi faktor utama dalam menentukan keberlanjutan peserta untuk mengikuti pelatihan.
- (2) Penilaian terhadap aspek sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengamatan selama pelatihan berlangsung.

Pasal 38

Penilaian terhadap tenaga pelatihan akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. penguasaan materi;
- b. kemampuan menyajikan materi;
- c. cara menjawab pertanyaan dari peserta;
- d. penggunaan metode dan media pembelajaran; dan
- e. pemberian motivasi dan inspirasi kepada peserta.

Pasal 39

Penilaian terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf c meliputi:

- a. aspek materi dan media pembelajaran pelatihan;
- b. aspek proses pembelajaran;
- c. aspek proses pembimbingan;
- d. aspek pelayanan kesekretariatan penyelenggara; dan
- e. aspek sarana dan prasarana pelatihan.

Pasal 40

- (1) Evaluasi pascapelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilakukan 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun setelah peserta mengikuti PJFADI.
- (2) Evaluasi pascapelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui manfaat dan dampak bagi peserta dalam pelaksanaan tugas sebagai Analis Data Ilmiah.
- (3) Evaluasi pascapelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi mengenai hasil kerja alumni pelatihan.

Bagian Kelima
Sertifikat PJFADI

Pasal 41

Peserta mendapatkan sertifikat setelah mengikuti semua tahapan penyelenggaraan PJFADI dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. peserta akan menerima sertifikat atau disebut dengan surat tanda tamat pelatihan (STTP) yang menerangkan bahwa peserta telah mengikuti dan lulus PJFADI; dan

- b. bagi peserta dari pengangkatan pertama yang tidak lulus PJFADI dapat mengikuti kembali dalam waktu 3 (tiga) tahun selama waktu jabatannya berlaku.

Pasal 42

Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diterbitkan oleh unit kerja BRIN yang menyelenggarakan pengembangan kompetensi.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan penyelenggaraan PJFADI dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan pada bagian anggaran BRIN; dan/atau
- b. anggaran instansi pengusul peserta.

Pasal 44

Tarif penyelenggaraan PJFADI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di BRIN.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2022

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 914

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

 TT ELEKTRONIK
BRIN

Mila Kencana

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH

RINGKASAN MATA PELATIHAN DAN RINCIAN KEGIATAN PELAKSANAAN
PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH

A. RINGKASAN MATA PELATIHAN

1. Mata Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional

a. Pengenalan Ilmu Data dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah

1) Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini memberikan Penjelasan tentang pengenalan ilmu data secara umum dan khusus pada berbagai kegiatan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.

2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mengetahui ruang lingkup kegiatan Analis Data Ilmiah serta memetakan tugas di instansinya ke dalam unsur/subunsur/kegiatan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.

3) Indikator Hasil Belajar

Peserta mampu:

- a) menjelaskan konsep data;
- b) mengetahui siklus hidup data;
- c) memetakan tugasnya ke ruang lingkup kegiatan Analis Data Ilmiah;
- d) mengetahui bentuk hasil kerja/output yang perlu dipersiapkan untuk penilaian; dan
- e) mengetahui karakteristik pengolahan data yang tercakup dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.

4) Materi Pokok

- a) Konsep dasar pengolahan data secara ilmiah;
- b) Siklus data;
- c) Kegiatan/tugas Analis Data Ilmiah;
- d) Analisis hasil kerja Analis Data Ilmiah; dan
- e) Track kegiatan Analis Data Ilmiah.

b. Penelusuran dan Pengelolaan Data dan Informasi Ilmiah

1) Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini menjelaskan tentang pengertian, sumber, penelusuran, serta teknik mengelola data dan informasi ilmiah.

2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu melakukan penelusuran, pengelolaan, data dan informasi ilmiah dengan benar.

3) Indikator Hasil Belajar

Peserta mampu:

- a) membedakan data dan informasi ilmiah;
- b) menjelaskan sumber-sumber data ilmiah;
- c) melakukan penelusuran data dan informasi ilmiah; dan
- d) mengetahui teknik mengelola data dan informasi ilmiah.

4) Materi Pokok

- a) Pengertian data dan informasi ilmiah;
- b) Sumber-sumber data dan informasi ilmiah;

- c) Teknik penelusuran data dan informasi ilmiah; dan
- d) Teknik mengelola data dan informasi ilmiah.

c. Pengumpulan dan Persiapan Data

1) Deskripsi Singkat

Mata pelatihan menjelaskan tentang mekanisme pengumpulan data yang berasal dari beberapa sumber dan mempersiapkan data tersebut untuk diolah lebih lanjut.

2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mengetahui dan melakukan berbagai metode pengumpulan dan persiapan data dengan benar.

3) Indikator Hasil Belajar

Peserta mampu:

- a) mengakuisisi berbagai jenis data dari berbagai sumber;
- b) mengenali pentingnya label data untuk pengolahan data secara otomatis;
- c) mengidentifikasi fitur data untuk pengolahan data; dan
- d) melakukan pra-pemrosesan data seperti standarisasi, normalisasi, *smoothing*, dan transformasi untuk pengolahan data.

4) Materi Pokok

- a) Akuisisi data;
- b) Pelabelan data;
- c) Perencanaan fitur; dan
- d) Prapemrosesan data.

d. Manajemen Data

1) Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini menjelaskan tentang konsep data, siklus data, rewiu konten, dan etika data.

2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan melakukan evaluasi laporan manajemen data dengan benar.

3) Indikator Hasil Belajar

Peserta mampu:

- a) memahami konsep dasar perencanaan manajemen data; membuat perencanaan manajemen data;
- b) memproses data dari pengumpulan data, integrasi, hingga diseminasi data;
- c) membuat rewiu konten untuk preservasi;
- d) memahami konsep dasar metadata dan mampu menentukan standar metadata yang akan digunakan;
- e) mereviu konten untuk analisis;
- f) menerapkan etika data: lisensi, hak cipta/*copyright*, kode etik pengambilan data, *data security*; dan
- g) memahami prinsip perlindungan data.

4) Materi Pokok

- a) Perencanaan manajemen data;
- b) Siklus data dalam manajemen data;
- c) Reviu konten;
- d) Pengenalan metadata;
- e) Membuat dokumentasi data;
- f) Etika data dan integritas; dan
- g) Sensitivitas data.

e. Basis Data

1) Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini menjelaskan tentang pengantar basis data, struktur data, standardisasi data, normalisasi data, serta data *warehouse*.

2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu melakukan pra-pemrosesan data ilmiah, sesuai dengan kaidah ilmiah.

3) Indikator Hasil Belajar

Peserta mampu:

- a) menjelaskan konsep basis data: *design database*, *relation database*, SQL vs NoSQL, *standard query*, *transaction handling*, *permission and security*, *backup and restore database*;
- b) membedakan struktur data: 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, dan lebih dari 3 dimensi;
- c) melakukan standardisasi data sesuai dengan kaidah atau standar yang berlaku;
- d) melakukan normalisasi *database*; dan
- e) menjelaskan konsep *data warehouse*: pengertian *data warehouse*, lingkungan *data warehouse*, desain data dan desain arsitektur *data warehouse*, struktur *data warehouse*, kaitan *data warehouse* dengan *data mining*.

4) Materi Pokok

- a) Pengantar basis data;
- b) Struktur data;
- c) Standardisasi data;
- d) Normalisasi *database*; dan
- e) *Data warehouse*.

f. Data Mining

1) Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini menjelaskan tentang konsep *data mining*, model *data mining*, pola data, *data summarization*, kategorisasi data, *data rescalling*, *data scoring*, *missing value*, *data smoothing*, dan transformasi data.

2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu melakukan *data mining* sesuai dengan kaidah ilmiah yang benar.

3) Indikator Hasil Belajar

Peserta mampu:

- a) menjelaskan konsep penambangan data (*data mining*);
- b) memahami metode-metode dalam *data mining*: klasifikasi, *clustering*, asosiasi;
- c) menganalisis pola data;
- d) merangkum data (*data summarization*);
- e) mengkategorikan data;
- f) melakukan *data rescalling*;
- g) melakukan *data scoring*;
- h) mendeteksi dan mengatasi *missing value*;
- i) mengoreksi *noise* yang ada dalam data;
- j) melakukan transformasi data; dan
- k) mengaplikasikan minimal 1 dari berbagai metode *data mining*.

4) Materi Pokok

- a) Pengertian *data mining*;
- b) Metode *data mining*;
- c) Pola data;

- d) *Data summarization*;
 - e) Kategorisasi data;
 - f) *Data rescaling*;
 - g) *Data scoring*;
 - h) *Missing value*;
 - i) *Data smoothing*;
 - j) Transformasi data; dan
 - k) Praktik *data mining*.
- g. Analisis dan Interpretasi Data
- 1) Deskripsi Singkat
Mata pelatihan ini menjelaskan tentang skala pengukuran data, konsep analisis dan interpretasi data, analisis data deskriptif, dan penyajian data deskriptif.
 - 2) Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu melakukan analisis dan interpretasi data dengan tepat.
 - 3) Indikator Hasil Belajar
Peserta mampu:
 - a) menjelaskan konsep analisis dan interpretasi data; dan
 - b) menganalisis dan menginterpretasi data secara deskriptif.
 - 4) Materi Pokok
 - a) Konsep analisis dan interpretasi data; dan
 - b) Analisis data deskriptif.
- h. Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah
- 1) Deskripsi Singkat
Mata pelatihan ini memberikan Penjelasan tentang pengembangan karir PNS sebagai Pejabat Fungsional Analis Data Ilmiah dalam peran dan kedudukannya sebagai Aparatur Sipil Negara yang bertugas sebagai Analis Data Ilmiah.
 - 2) Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menentukan pengembangan PNS yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Analis Data Ilmiah, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 3) Indikator Hasil Belajar
Peserta mampu:
 - a) menjelaskan peran dan kedudukan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah berdasarkan peraturan yang berlaku;
 - b) membedakan standar kompetensi dan target hasil kerja minimal (HKM) Analis Data Ilmiah di setiap jenjang berdasarkan peraturan yang berlaku; dan
 - c) menyusun perencanaan karier Analis Data Ilmiah berdasarkan peraturan yang berlaku.
 - 4) Materi Pokok
 - a) Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah dan Peraturannya;
 - b) Standar Kompetensi dan Hasil Kerja Minimal Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah; dan
 - c) Perencanaan Karier Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- i. Membangun Komunikasi dan Tim Efektif
- 1) Deskripsi Singkat
Mata pelatihan ini menjelaskan tentang komunikasi, kolaborasi dan sinergi dalam tim efektif.

- 2) Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menerapkan strategi tim dalam kolaborasi dan sinergitas dalam kegiatan Analisis Data Ilmiah secara efektif.
 - 3) Indikator Hasil Belajar
Peserta mampu:
 - a) menentukan strategi komunikasi tim dalam kegiatan analisis data secara efektif, dan
 - b) mengaplikasikan sinergi dan kolaborasi tim dalam kegiatan analisis data secara efektif.
 - 4) Materi Pokok
 - a) Strategi komunikasi dalam tim efektif; dan
 - b) Kolaborasi dan sinergi dalam tim efektif.
- j. Teknik Visualisasi Data
- 1) Deskripsi Singkat
Mata pelatihan ini menjelaskan tentang tata cara mendesain bahan diseminasi informasi dan tata cara menyampaikan hasil visualisasi data dan informasi ilmiah.
 - 2) Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mendiseminasikan data dan informasi ilmiah yang mudah dipahami.
 - 3) Indikator Hasil Belajar
Peserta mampu:
 - a) memahami dasar-dasar visualisasi data;
 - b) membuat visualisasi data kuantitatif;
 - c) membuat visualisasi data kualitatif;
 - d) membuat visualisasi data lainnya; dan
 - e) menerapkan cara penyampaian visualisasi data dan informasi ilmiah dengan baik.
 - 4) Materi Pokok
 - a) Konsep visualisasi data;
 - b) Visualisasi data kuantitatif;
 - c) Visualisasi data kualitatif;
 - d) Visualisasi data lainnya; dan
 - e) Teknik penyampaian visualisasi data dan informasi ilmiah.
- k. Teknik Penulisan dan Publikasi Ilmiah
- 1) Deskripsi Singkat
Mata pelatihan ini menjelaskan tentang konsep penulisan ilmiah, bentuk dan jenis tulisan ilmiah, struktur tulisan dan ketatabahasaan dalam penulisan ilmiah, strategi publikasi di jurnal nasional terakreditasi.
 - 2) Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menyusun karya tulis ilmiah sesuai kaidah penulisan dan publikasi yang berlaku.
 - 3) Indikator Hasil Belajar
Peserta mampu:
 - a) menjelaskan konsep penulisan ilmiah sesuai kaidah penulisan dan publikasi yang berlaku;
 - b) membedakan jenis dan format tulisan ilmiah sesuai kaidah penulisan dan publikasi yang berlaku;
 - c) mengidentifikasi plagiarisme dalam penulisan karya tulis ilmiah sesuai kaidah penulisan dan publikasi yang berlaku;
 - d) menerapkan struktur tulisan dan ketatabahasaan dalam penulisan ilmiah dengan tepat; dan
 - e) merancang strategi publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi sesuai kaidah jurnal yang dituju.

- 4) Materi Pokok
 - a) Konsep penulisan ilmiah;
 - b) Jenis dan format tulisan ilmiah;
 - c) Etika penulisan dan publikasi ilmiah;
 - d) Struktur tulisan dan ketatabahasa (gaya pengutipan); dan
 - e) Strategi publikasi di jurnal nasional terakreditasi.

1. Rancangan Kerja Analis Data

- 1) Deskripsi Singkat
Mata pelatihan ini menjelaskan tentang konsep rancangan kerja analis data, strategi dan teknik menyusun rencana kerja tahunan, Pedoman/prosedur operasional standar (POS) terkait kegiatan Analis Data Ilmiah, serta praktik penyusunan dokumen rencana kerja tahunan.
- 2) Hasil Belajar
Setelah selesai pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menyusun dokumen rencana kerja tahunan, sesuai dengan tugas dan fungsi Analis Data Ilmiah.
- 3) Indikator Hasil Belajar
Peserta mampu:
 - a) menjelaskan konsep rencana kerja tahunan;
 - b) menentukan strategi dan teknik menyusun rencana kerja tahunan;
 - c) menjelaskan konsep pedoman/ prosedur operasional standar (POS) terkait kegiatan Analis Data Ilmiah; dan
 - d) mempraktikkan penyusunan dokumen rencana kerja tahunan.
- 4) Materi Pokok
 - a) Konsep rencana kerja tahunan;
 - b) Strategi dan teknik menyusun rencana kerja tahunan;
 - c) Pedoman/ prosedur operasional standar (POS) Analis Data Ilmiah; dan
 - d) Dokumen rencana kerja tahunan.

2. Kurikulum Orientasi Program Pelatihan

- a. Penjelasan Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah
 - 1) Deskripsi Singkat
Mata pelatihan ini menjelaskan tentang kebijakan penyelenggaraan pelatihan, manfaat pelatihan tujuan pelatihan, struktur kurikulum pelatihan dan tahapan penyelenggaraan pelatihan.
 - 2) Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami program pelatihan dengan benar.
 - 3) Indikator Hasil Belajar
Peserta mampu:
 - a) menjelaskan tujuan PJFADI sebagai kebijakan pengembangan kompetensi jabatan fungsional analis data ilmiah; dan
 - b) menjelaskan tahapan penyelenggaraan PJFADI dalam pencapaian target pelatihan.
 - 4) Materi Pokok
 - a) Tujuan kebijakan penyelenggaraan PJFADI; dan
 - b) Tahapan penyelenggaraan PJFADI.

- b. Membangun Komitmen Belajar (*Building Learning Commitment/BLC*)
 - 1) Deskripsi Singkat
Mata pelatihan ini menjelaskan tentang komitmen belajar yang harus dipenuhi oleh peserta dalam mengikuti PJFADI, baik komitmen individu maupun komitmen kelompok/bersama.
 - 2) Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu membuat komitmen diri dalam mengikuti seluruh rangkaian proses pembelajaran dan uji kompetensi selama pelatihan berlangsung.
 - 3) Indikator Hasil Belajar
Peserta mampu:
 - a) mengidentifikasi potensi diri baik berupa gaya belajar, hambatan, dan motivasi dalam belajar dengan tepat; dan
 - b) merancang komitmen diri dan kelompok di dalam kelas yang sesuai.
 - 4) Materi Pokok
 - a) Pengenalan potensi individu: gaya belajar, mengenali hambatan, motivasi dalam belajar, membangun komitmen diri; dan
 - b) Membangun komitmen: pembentukan pengurus kelas, membangun komitmen bersama.
 - c. Penjelasan Teknis Pelaksanaan Presentasi Penugasan Analisis Data Ilmiah
 - 1) Deskripsi Singkat
Mata pelatihan ini menjelaskan tentang teknis pelaksanaan ujian kompetensi yang meliputi presentasi hasil Penugasan Analisis Data Ilmiah.
 - 2) Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami teknis pelaksanaan presentasi hasil Penugasan Analisis Data Ilmiah dengan benar.
 - 3) Indikator Hasil Belajar
Peserta mampu:
 - a) mengetahui tahapan pelaksanaan presentasi hasil Penugasan Analisis Data Ilmiah; dan
 - b) mempersiapkan Penugasan Analisis Data Ilmiah sesuai dengan ketentuan.
 - 4) Materi Pokok
Teknis pelaksanaan presentasi hasil Penugasan Analisis Data Ilmiah.
3. Kurikulum Uji Kompetensi
 - a. Pelaksanaan Penugasan Analisis Data Ilmiah
 - 1) Deskripsi Singkat
Mata Pelatihan ini menjelaskan tentang aktualisasi/implementasi mata Pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Data Ilmiah, dalam bentuk Penugasan Analisis Data Ilmiah sesuai tuis lembaga atau kebutuhan calon *user*.
 - 2) Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memperoleh kompetensi dasar sebagai Analisis Data Ilmiah melalui serangkaian pengalaman belajar, mendapatkan pemahaman tentang kegiatan di bidang Analisis Data Ilmiah, melalui perencanaan data ilmiah, pengumpulan data ilmiah, dan pengelolaan data ilmiah.
 - 3) Indikator Hasil Belajar
Peserta mampu:
 - a) Merancang kebutuhan data;
 - b) Melakukan praktik pengumpulan data; dan

- c) Melakukan praktik pemeliharaan, persiapan data, dan analisis data.
- 4) Materi Pokok
 - a) Bimbingan Penyelesaian Penugasan Analisis Data Ilmiah; dan
 - b) Presentasi Hasil Penugasan Analisis Data Ilmiah.
- b. Bimbingan Penyusunan Laporan Penugasan Analisis Data Ilmiah
 - 1) Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini menjelaskan tentang ruang lingkup pembuatan laporan hasil Penugasan Analisis Data Ilmiah.
 - 2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu melakukan proses aktualisasi materi dalam PJJADI sesuai tahapan, melakukan pemeliharaan dan persiapan data, pengolahan data, serta melakukan diseminasi data.
 - 3) Indikator Hasil Belajar

Peserta mampu:

 - a) melakukan tahapan proses aktualisasi materi dalam PJJADI sesuai tahapan;
 - b) mengetahui penilaian bimbingan;
 - c) membuat laporan Penugasan Analisis Data Ilmiah; dan
 - d) mempersiapkan presentasi
 - 4) Materi Pokok
 - a) Ruang lingkup pembimbingan;
 - b) Prinsip penilaian pembimbingan; dan
 - c) Praktik penyusunan Penugasan Analisis Data Ilmiah.
- c. Presentasi Hasil Penugasan Analisis Data Ilmiah
 - 1) Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini mempraktikkan tentang kemampuan menyampaikan, berargumentasi, dan memberikan tanggapan mengenai Penugasan Analisis Data Ilmiah secara individu.
 - 2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu melakukan presentasi hasil Penugasan Analisis Data Ilmiah yang telah dilakukan secara individu dengan baik.
 - 3) Indikator Hasil Belajar

Peserta mampu menyampaikan, berargumentasi, dan memberikan tanggapan atas pertanyaan dari penguji dengan baik.

B. RINCIAN KEGIATAN PELAKSANAAN

No	Mata Pelatihan	METODE PENYELENGGARAAN PELATIHAN(*)						
		Pelatihan Klasikal Penuh		Pelatihan Bauran			Pelatihan Jarak Jauh	
		<i>On</i> Kampus (JP)	<i>Off</i> Kampus (JP)	Klasikal (JP)	<i>E-learning</i>		Asink (JP)	Sink (JP)
				Asink (JP)	Sink (JP)			
A. MATERI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH								
1	Pengenalan Ilmu Data dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah	4	-	-	3	3	3	3
2	Penelusuran dan Pengelolaan Data dan Informasi Ilmiah	4	-	-	3	3	3	3
3	Pengumpulan dan Persiapan Data	12	-	8	3	3	3	12
4	Manajemen Data	8	-	5	3	3	3	6
5	Basis Data	8	-	5	3	3	3	6
6	<i>Data Mining</i>	12	-	8	3	3	3	12
7	Analisis dan Interpretasi Data	8	-	3	3	3	3	6
8	Pengembangan Karir JF ADI	5	-	-	3	3	3	3
9	Membangun Komunikasi dan Tim Efektif	5	-	-	3	3	3	3
10	Teknik Visualisasi Data	5	-	-	3	3	3	3
11	Teknik Penulisan dan Publikasi Ilmiah	4	-	-	3	3	3	3
12	Rancangan Kerja Analis Data	5	-	-	3	3	3	3

B. MATERI ORIENTASI PROGRAM PELATIHAN								
1	Penjelasan Kebijakan Penyelegaraan PJFADI	1	-	-	-	1	-	1
2	Membangun Komitmen Belajar (<i>Building Learning Commitment/BLC</i>)	2	-	-	-	2	-	2
3	Penjelasan Teknis Pelaksanaan Presentasi Penugasan Analisis Data Ilmiah	2	-	2	-	-	-	2
C. MATERI UJI KOMPETENSI (Penugasan Analisis Data Ilmiah)								
1	Pelaksanaan Penugasan Analisis Data Ilmiah	-	60	-	60	-	60	-
2	Bimbingan Penyusunan Laporan Penugasan Analisis Data Ilmiah	24	10	6	10	18	10	24
3	Presentasi Hasil Penugasan Analisis Data Ilmiah	6	-	-	-	6	-	6
Jam Pembelajaran (JP)		115	70	37	106	63	106	98
Total JP		185		37	169		204	
Total Hari Pembelajaran (Hari Kerja)		28		33			31	

1. Pembelajaran Klasikal

H1	H2	H3	H4	H5
3 JP	4 JP	8 JP	4 JP	8 JP
Pembukaan Penjelasan Kebijakan Penyelenggaraan PJFADI (1 JP) Membangun Komitmen Belajar (BLC) (2 JP)	Pengenalan Ilmu Data dalam JF ADI	Pengumpulan dan Persiapan Data	Pengumpulan dan Persiapan Data	Manajemen Data
5 JP	4 JP			
Pengembangan Karir JF ADI	Penelusuran dan Pengelolaan Data dan Informasi Ilmiah			
H6	H7	H8	H9	H10
8 JP	8 JP	4 JP	8 JP	5 JP
Basis Data	<i>Data Mining</i>	<i>Data Mining</i>	Analisis dan Interpretasi Data	Membangun Komunikasi dan Tim Efektif 2 JP Penjelasan Teknis Pelaksanaan Presentasi Hasil Penugasan Analisis Data Ilmiah
H11	H12	H13	<i>Perjalanan Kembali ke Satker</i>	
5 JP	5 JP	6 JP		
Teknik Visualisasi Data 4 JP	Rancangan Kerja Analisis Data	Bimbingan Penyusunan Laporan Penugasan Analisis Data Ilmiah		
Teknik Penulisan dan Publikasi Ilmiah				
H14	H15	H16	H17	H18
H 1 s.d. 5				

Penugasan Analis Data Ilmiah (@hari 6 JP)				
Bimbingan Online				
H19	H20	H21	H22	H23
H 6 s.d. 10				
Penugasan Analis Data Ilmiah (@hari 6 JP)				
Bimbingan Online				
H24	H25	H26	H27	H28
6 JP	6 JP	6 JP	6 JP	
Bimbingan Penyusunan Laporan Penugasan Analis Data Ilmiah	Bimbingan Penyusunan Laporan Penugasan Analis Data Ilmiah	Bimbingan Penyusunan Laporan Penugasan Analis Data Ilmiah	Presentasi Hasil Penugasan Analis Data Ilmiah	Evaluasi Program Pelatihan
				Penutupan

2. Pembelajaran Bauran
A. E-LEARNING

H1	H2	H3	H4	H5
Sink (3 JP)	Sink (3 JP)	Asink (3 JP)	Sink (3 JP)	Asink (3 JP)
Pembukaan Penjelasan Kebijakan Penyelenggaraan PJFADI (1JP) Membangun Komitmen Belajar (BLC) (2 JP)	Pengembangan Karir JFADI	Penelusuran dan Pengelolaan Data dan Informasi Ilmiah	Penelusuran dan Pengelolaan Data dan Informasi Ilmiah	Manajemen Data
Asink (3 JP)	Sink (3 JP)	Asink (3 JP)	Sink (3 JP)	Asink (3 JP)
Pengembangan Karir JFADI	Pengenalan Ilmu Data dalam JF ADI	Pengumpulan dan Persiapan Data	Pengumpulan dan Persiapan Data	Basis Data
Asink (3 JP)				
Pengenalan Ilmu Data dalam JF ADI				
H6	H7	H8	H9	H10
Sink (3 JP)	Asink (3 JP)	Sink (3 JP)	Asink (3 JP)	Sink (3 JP)
Manajemen Data	<i>Data Mining</i>	<i>Data Mining</i>	Membangun Komunikasi dan Tim Efektif	Membangun Komunikasi dan Tim Efektif
Sink (3 JP)	Asink (3 JP)	Sink (3 JP)	Asink (3 JP)	Sink (3 JP)
Basis Data	Analisis dan Interpretasi Data	Analisis dan Interpretasi Data	Teknik Visualisasi Data	Teknik Visualisasi Data
H11	H12	Perjalanan Menuju Asrama Pusdiklat BRIN		
Asink (3 JP)	Sink (3 JP)			
Teknik Penulisan Dan Publikasi Ilmiah	Teknik Penulisan Dan Publikasi Ilmiah			
Asink (3 JP)	Sink (3 JP)			
Rancangan Kerja Analis Data	Rancangan Kerja Analis Data			

B. KLASIKAL

H13	H14	H15	H16	H17
	2 JP	5 JP	8 JP	3 JP
Registrasi Peserta	Penjelasan Teknis Pelaksanaan Presentasi dan Wawancara Penugasan Analisis Data Ilmiah	Basis Data	<i>Data Mining</i>	Analisis dan Interpretasi Data
8 JP	5 JP			6 JP
Pengumpulan dan Persiapan Data	Manajemen Data			Bimbingan Penyusunan Laporan Penugasan Analisis Data Ilmiah

C. E-LEARNING

H18	H19	H20	H21	H22
H 1 s.d 4				Sink (3 JP)
Penugasan Analisis Data Ilmiah (@hari 6 JP)				Bimbingan Penyusunan Laporan Penugasan Analisis Data Ilmiah
Bimbingan Online				
H23	H24	H25	H26	H27
H 5 s.d 8				Sink (3 JP)
Penugasan Analisis Data Ilmiah (@hari 6 JP)				Bimbingan Penyusunan Laporan Penugasan Analisis Data Ilmiah
Bimbingan Online				
H28	H29	H30	H31	H32
H 9 s.d. H10		Sink (6 JP)	Sink (6 JP)	Sink (6 JP)
Penugasan Analisis Data Ilmiah (@hari 6 JP)		Bimbingan Penyusunan Laporan Penugasan Analisis Data Ilmiah	Bimbingan Penyusunan Laporan Penugasan Analisis Data Ilmiah	Presentasi Hasil Penugasan Analisis Data Ilmiah
Bimbingan Online				
H33 Sink				
Evaluasi Program Pelatihan				
Penutupan				

3. Pembelajaran Jarak Jauh

H1	H2	H3	H4	H5
Sink (3 JP)	Sink (3 JP)	Sink (3 JP)	Sink (6 JP)	Sink (6 JP)
Pembukaan Penjelasan Kebijakan Penyelenggaraan PJFADI (1JP) Membangun Komitmen Belajar (BLC) (2 JP)	Pengembangan Karir ASN/PNS JFADI	Penelusuran dan Pengelolaan Data dan Informasi Ilmiah	Pengumpulan dan Persiapan Data	Pengumpulan dan Persiapan Data
Asink (3 JP)	Sink (3 JP)	Asink (3 JP)		Asink (3 JP)
Pengembangan Karir ASN/PNS JFADI	Pengenalan Ilmu Data dalam JF ADI	Pengumpulan dan Persiapan Data		Manajemen Data
Asink (3 JP)	Asink (3 JP)			
Pengenalan Ilmu Data dalam JF ADI	Penelusuran dan Pengelolaan Data dan Informasi Ilmiah			
H6	H7	H8	H9	H10
Sink (6 JP)	Sink (6 JP)	Sink (6 JP)	Sink (6 JP)	Sink (6 JP)
Manajemen Data	Basis Data	<i>Data Mining</i>	<i>Data Mining</i>	Analisis dan Interpretasi Data
Asink (3 JP)	Asink (3 JP)		Asink (3 JP)	Asink (3 JP)
Basis Data	<i>Data Mining</i>		Analisis dan Interpretasi Data	Membangun Komunikasi dan Tim Efektif
H11	H12	H13	H14	H15
Sink (3 JP)	Asink (3 JP)	Sink (3 JP)	Asink (3 JP)	Sink (6 JP)
Membangun Komunikasi dan Tim Efektif	Teknik Visualisasi Data	Teknik Visualisasi Data	Rancangan Kerja Analisis Data	Bimbingan Penyusunan Laporan Penugasan Analisis Data Ilmiah
Sink (2 JP)	Asink (3 JP)	Sink (3 JP)	Sink (3 JP)	
Penjelasan Teknis Pelaksanaan Presentasi dan Wawancara Penugasan Analisis Data Ilmiah	Teknik Penulisan dan Publikasi Ilmiah	Teknik Penulisan dan Publikasi Ilmiah	Rancangan Kerja Analisis Data	
H16	H17	H18	H19	H20

H 1 s.d. 4				Sink (3 JP)
Penugasan Analisis Data Ilmiah (@hari 6 JP)				Bimbingan Penyusunan Laporan Penugasan Analisis Data Ilmiah
Bimbingan Online				
H21	H22	H23	H24	H25
H 5 s.d. H8				Sink (3 JP)
Penugasan Analisis Data Ilmiah (@hari 6 JP)				Bimbingan Penyusunan Laporan Penugasan Analisis Data Ilmiah
Bimbingan Online				
H26	H27	H28	H29	H30
H 9 s.d. 10		Sink (6 JP)	Sink (6 JP)	Sink (6 JP)
Penugasan Analisis Data Ilmiah (@hari 6 JP)		Bimbingan Penyusunan Laporan Penugasan Analisis Data Ilmiah	Bimbingan Penyusunan Laporan Penugasan Analisis Data Ilmiah	Presentasi Hasil Penugasan Analisis Data Ilmiah
Bimbingan Online				
H31				
Sink				
Evaluasi Program Pelatihan				
Penutupan				

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Mila Kencana